



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 100.3.3.2/812 /X/TAHUN 2024

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT ADOLANG  
KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan Rekomendasi Status Kelulusan Nomor Urut 01/PMHA-Majene/X/2024 untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Adolang Kabupaten Majene, telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, yang menegaskan bahwa Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan keputusan Bupati;
- d. bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene telah menyampaikan Surat Nomor 400.6.1/386/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati, maka perlu ditetapkan Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Adolang Kabupaten Majene.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 56;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI MAJENE TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT ADOLANG KABUPATEN MAJENE.**

**KESATU** : Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Adolang Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Komunitas Masyarakat Hukum Adat Adolang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wilayah, sebagai berikut:

a. Batas Wilayah

1. Batas Alam dan Titik Koordinat:

Sebelah barat

Belakang Sekolah SD 20 Ambawe	S: 3° 25' 41.127" E: 118° 52' 28.655"
Pekuburan Desa Balombong	S: 3° 26' 59.420" E: 118° 52' 56.786"
Tebing Desa Pesuloang	S: 3° 27' 26.035" E: 118° 52' 46.069"
Tebing Rewata'a	S: 3° 28' 34.996" E: 118° 52' 54.594"

/

Belalang, Taduang	S : 3° 29' 0.122" E : 118° 53' 48.978"
Pekuburan Islam Pandrita Lalampanua	S : 3° 29' 10.274" E : 118° 54' 0.505"

Sebelah Utara

Sepanjang aliran Lembang Mosso Monge are	S : 3° 25' 19.366" E : 118° 52' 28.294"
Ba'ba lembang Dolong, Adolang Dhua	S : 3° 25' 34.723" E : 118° 53' 8.057"
Jembatan, Lembang Dolong	S : 3° 25' 29.217" E : 118° 53' 16.264"
Lembang Poppo, Desa Adolang Dhua	S : 3° 25' 11.396" E : 118° 53' 33.306"

Sebelah Timur

Lembang Mombi, Rusun Daun Lepong	S : 3° 24' 56,078" E : 118° 55' 52,055"
Lembang Mombi, Kappung Sumarrang	S : 3° 25' 10,946" E : 118° 56' 10,476"
Lembang Mombi, Pumbalanu	S : 3° 25' 53,291" E : 118° 56' 57,123"
Lembang Dalolo, Pumbalanu	S : 3° 26' 16,835" E : 118° 57' 12,357"

Sebelah Selatan

Hutan jati, Timbu	S : 3° 29' 18.449" S E : 118° 54' 49.448"
Buttu Songi	S : 3° 29' 9.241" E : 118° 54' 59.156"
Gerbang Desa Betteng, Ratte Lambe	S : 3° 29' 11.003" E : 118° 55' 10.074"
Ba'ba Lembang Piung, Ratte Lambe	S : 3° 29' 13.450" E : 118° 55' 26.041"
Alur Sungai ke hulu, Lembang Nuta	S : 3° 28' 59.609" E : 118° 55' 45.498"

2. Batas Administrasi.

Utara : Wilayah Adat Sendana Puttada

Selatan: Kampung Pallarangan

Barat : Adat Pamboang

Timur : Kabupaten polman

- b. Luas Wilayah Adat Adolang 5.407,02 ha
- c. Luas Hutan Adat Adolang 2.337,51 ha
- d. Situs-situs:
  1. Papposi Banua (sejenis batu yang menjadi pusat ritual adat)
  2. Kubur Me'olo di Mata Allo (Kuburan yang menghadap Matahari)
  3. Ku'bur Kaiyyang (makam para tetua dan keluarga adat)

4

4. Passauang Jin/Passauang To Manurung (sebuah sumur kecil di atas punggung batu di atas bukit)
5. Karappuanna (puncak gunung yang tinggi tempat memohon do'a Kepada Allah SWT dan memberikan isyarat kepada Nenek Moyang agar diberi izin sebelum upacara adat dilakukan.
6. Batu Paccokoang Patung (Batu tempat berdirinya Patung).

- KETIGA** : Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat Masyarakat Hukum Adat Adolang dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEEMPAT** : Mengakui keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Adolang, baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah Masyarakat Hukum Adat Komunitas Masyarakat Hukum Adat Adolang di Kecamatan Sendana ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**MENGESAHKAN :**

*Sesuai Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya*  
Kepala Bagian Hukum Setda



Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 31 Oktober 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 100.3.3.2/812 /X/TAHUN 2024

TANGGAL : 31 OKTOBER 2024

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT ADOLANG  
KABUPATEN MAJENE

No.	Data / Informasi	Uraian Penjelasan
1.	Nama Komunitas	Adolang.
2.	Bahasa	Bahasa Asli yang digunakan adalah bahasa mandar adolang, bahasa mandar adolang maksudnya disini adalah logat bahasa mandarnya tidak sama dengan bahasa mandar yang lain, dan ada banyak bahasa mandar yang tidak sama dengan bahasa mandar di daerah lain yang berada dalam lingkup bahasa mandar.
3.	Kewilayahan a. Propinsi b. Kabupaten c. Kecamatan d. Desa	Sulawesi Barat Majene Pamboang 1. Desa Banua Adolang, 2. Desa Adolang, 3. Desa Adolang Dhua, 4. Desa Betteng,
4.	Kewilayahan Adat	
	a. Luas Wilayah Adat	5.407 Ha
	b. Batas Wilayah	
	- Utara	Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Saman dan Desa Putta'da Kecamatan Sendana (Komunitas Adat Sendana).
	- Selatan	berbatasan dengan Kelurahan Lalampanua dan Desa Simbang.
	- Timur	berbatasan Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur, Dan Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.
	- Barat	berbatasan dengan Kelurahan Sirindu, Desa Balombong dan Desa Pesuloang.
	c. Satuan Wilayah Adat	Banua
	d. Kondisi Fisik Wilayah Adat	Wilayah Adat Pegunungan, Dataran tinggi, Dataran rendah.
e. Pola tata ruang berdasarkan aturan adat	Pembagian ruang/wilayah berdasarkan fungsi Perangkat Adat yang telah diatur oleh adat turun-temurun 1. Wilayah Pappuangang (Ketua Adat) mencakup seluruh wilayah adat Adolang 2. Wilayah Sarung Kaiyyang di Adolang mencakup wilayah Banua Adolang 3. Wilayah Sarung Kaiyyang Oroang di Ratte berada di Ratte	

		<p>4. Wilayah Sarung Kaiyyang Oroang Ulu Balombong berada di Ulu Balombong</p> <p>5. Wilayah Kaka Paya, To Mawuweng, Sariang, Pappuangan Timbogading, dan Para di Timbogading</p> <p>6. Wilayah Paya Kaiyyang berada di Galung</p> <p>7. Wilayah Tomatua di Pesapoang berada di Pesopoang</p> <p>8. Wilayah Pamboseang Lita berada di Rawang</p> <p>9. Wilayah To Pangale berada di Perbatasan wilayah Adat Sendana, Adat Alu dan Wilayah Adat Banggae</p>
	f. Tata produksi atas lahan di wilayah adat	Penggunaan lahan bagi komunitas wilayah Adat Adolang saat ini mencakup ladang, pemukiman, Sungai, Padang Rumput.
5.	Kependudukan	Jumlah anggota komunitas adat menggambarkan banyaknya anggota masyarakat pendukung dari suatu komunitas adat, baik yang tinggal di dalam wilayah adat maupun di luar wilayah adat.
	a. Jumlah Kepala Keluarga	<p>1) Desa Banua Adolang : 230 KK,</p> <p>2) Desa Adolang : 232 KK,</p> <p>3) Desa Adolang Dhua : 242 KK,</p> <p>4) Desa Betteng : 270 KK,</p> <p>5) Desa Balombong : 418 KK.</p> <p><b>Total Jumlah : 1.392 KK</b></p>
	b. Jumlah Laki-laki	<p>1) Desa Banua Adolang : 678 Jiwa,</p> <p>2) Desa Adolang : 582 Jiwa,</p> <p>3) Desa Adolang Dhua : 560 Jiwa</p> <p>4) Desa Betteng : 588 Jiwa,</p> <p>5) Desa Balombong : 735 Jiwa</p> <p><b>Total Jumlah : 2.968 Jiwa</b></p>
	c. Jumlah Perempuan	<p>1) Desa Banua Adolang : 601 Jiwa,</p> <p>2) Desa Adolang : 550 Jiwa,</p> <p>3) Desa Adolang Dhua : 534 Jiwa</p> <p>4) Desa Betteng : 574 Jiwa,</p> <p>5) Desa Balombong : 753 Jiwa,</p> <p><b>Total Jumlah : 3.012 Jiwa</b></p>
	d. Mata Pencaharian Utama	Mayoritas pencaharian utama masyarakat komunitas adat Adolang adalah Pertanian dan Peternakan.
6.	Sejarah Masyarakat Adat	Pada zaman dahulu kala sebagian daratan di pulau sulawesi terendam oleh air sehingga hampir seluruh daratannya digenangi air, tapi cuma ada dua gunung di dekat pantai yang tidak bisa di naiki air yaitu <i>Gunung Dato Banua</i> dan <i>Gunung Dato Goae Tallo</i> . <sup>*</sup> Dalam cerita <i>I La Galigo</i> , tidak diceritakan bagaimana manusia datang dan menghuni bumi. Ketika dewa itu turun, penghuni bumi telah ada. Meski demikian, terdapat satu versi tradisi lisan yang secara umum di kenal tentang banjir dan permulaan baru. Menurut versi ini, dunia awalnya ditutupi oleh air, kecuali beberapa puncak gunung. Di puncak-puncak inilah hidup beberapa kelompok manusia. Ketika permukaan air surut, mereka mulai membangun rakit dan



menjalin hubungan dengan orang-orang dari puncak lain. Mereka kemudian membangun rumah yang terbuat dari *atap* (sejenis palem) dan kayu dan mulai hidup dalam komunitas. Ketika patotoe dan isterinya melihat bahwa bumi memang telah berpenghuni namun tanpa seseorang yang memerintah, mereka kemudian mengundang para dewa untuk membicarakan hal ini. Kemudian para dewa bersepakat bahwa mereka harus mengirim keturunan mereka ke bumi agar penghuni bumi dapat "menaati Dunia Atas dan menghormati Dunia Bawah". Dari bagian tersebut, hingga hilangnya penguasa-penguasa keturunan dewa di bumi, versi ini sama dengan umumnya cerita *I La Galigo*\*

Di gunung Dato Banua itu muncullah dua manusia berpasangan satu laki-laki dan satu perempuan. Menurut sejarahnya, laki-laki datang ke gunung Dato Banua dibawa oleh awan dari langit, sedangkan perempuan muncul dari permukaan tanah di Gunung Dato Banua, di Gunung Dato Banua mereka bertemu dan mereka kawin, itulah keturunan manusia pertama di tanah mandar (Sulawesi Barat). kemudian Dia melahirkan tujuh anak berpasangan selalu kembar sehingga menjadi 14 (empat belas) anak, kemudian mereka pun kawin silang dan berpencar-pencar.

Berikut tempat tinggalnya:

1. Anak pertama tinggal di Dato Banua yang bernama Ilangi Lita
2. anak kedua hilang tidak tahu arahnya,
3. anak ketiga tinggal di Baras Mamuju.
4. anak keempat tinggal di Luwue,
5. anak kelima hilang tidak di ketahui arahnya,
6. anak keenam di Sa'dangge,
7. anak ketujuh juga tinggal di Dato Banua dan melahirkan satu anak laki-laki kemudian anak laki-laki tersebut kawin dengan Tomanurung Kayangan. Tomanurung Kayangan ini Datangnya di bawah oleh pelangi, dari perkawinannya melahirkan satu anak laki-laki bernama Tarra Uwe (Itarrauwe)

Di Baras Mamuju melahirkan 3 anak laki-laki semua:

1. anak pertama tinggal di Baras,
2. anak kedua tinggal di Menando,
3. anak ketiga di Jawa.

#### **Keturunan Anak pertama Di Dato Banua (Ilangi Lita)**

anak pertama dari empat belas bersaudara yang tinggal di Dato Banua adalah Ilangi Lita. Ilangi Lita kawin dengan anak kedua kembar perempuan yang bernama Isambolangi dan melahirkan dua anak yaitu satu laki-laki dan satu perempuan, anak laki-lakinya menghilang tidak tauh siapa dan namanya dan anak perempuannya bernama Isambar Angin. Isambar Angin kawin dengan Itarrauwe. dari Perkawinan Itarrauwe dengan Isambar Angin melahirkan tiga orang anak yaitu:

- a. Tomembulu
- b. Tomellelo

c. Tomesamata Tokaiyang Talinga.

Tomellelo kawin dengan Elepong Bulang (Tomanurung) dan melahirkan lima orang anak, kelima bersaudara selalu kembar dengan binatang, adapun kelima anak tersebut adalah :

- a. **Tomettandu** kembar dengan ular naga, pergi dibawa oleh angin sampai di tanah Luwu
- b. **Topali Bulu** kembar dengan ayam pergi dibawa air melalui sungai sedang sampai di tanah Toraja.
- c. **Tomallamber Beluana** kembar dengan buaya pergi dibawa oleh buaya tiba di tanah bugis
- d. **Tokepang Ulunna** kembar dengan rusa dibawa oleh rusa tiba di tanah selatan
- e. **Tokaiyang Alelang** kembar dengan pelangi tinggal di Dato Banua (Adolang)

#### **Keturunan Tokaiyang Alelang**

Tokaiyang Alelang kawin dengan Towisse Ditararing (Tomanurung) melahirkan lima orang anak, masing-masing keturunannya adalah sebagai berikut :

- a. **Ipayung** mempunyai anak Tomembulu Limanna, Tomembulu Limanna mempunyai anak Palulung. kemudian Palulung mempunyai anak Tomesaraung Bulawan (Mara'dia pertama di Sendana)
- b. **Tokaiyang** mempunyai anak Ilampor. Ilampor mempunyai anak Puang Ikarema (Dato Karama) pembagi batas dimandar dengan Puang Isarigian. kemudian Dato Karama mempunyai anak Tomellu Melluangan (Raja Dato Banua)
- c. **Panibulu** mempunyai anak Tobittoeng. Tobittoeng mempunyai anak Taurra-urra. Taurra-urra mempunyai anak Iweapas. Iweapas mempunyai anak Lagandang. Lagandang mempunyai anak Tolaling Bungi (mara'dia pertama di Balanipa)
- d. **Dato Banua** mempunyai anak Icci Bittoeng (ke Bone). Icci Bittoeng mempunyai anak Ikaiyang susu (ke Tabulahan). Ikaiyang susu mempunyai anak Ijara (ke Tomadhio). Ijara mempunyai anak Bongae (ke batu Batampanua Binuang)
- e. **Towarani** mempunyai anak Tomeoni. Tomeoni mempunyai anak Tomelengke. Tomelengke mempunyai anak Imada. Imada mempunyai anak Tonisora di angkat menjadi (mara'dia pertama di Pamboang)

**Tomellu Melluangan (Raja Dato Banua Adolang) kawin dengan Icci Bulang saudara Takia Bassi anaknya Tomata Bassi Arayang Passokorang** melahirkan tujuh orang anak yaitu :

- f. Bassi Kaling tinggal di Mapilli
- g. Laso tana tinggal di Mamasa
  - a. Labassi Tau tinggal di Tabulahan
  - b. Sinjar Bulang tinggal di Adolang
  - c. Daeng Marribu di Baras Mamuju
  - d. Sawang Langi tinggal di Tande
  - e. La Manurunggi tinggal di Pinrang



I Dato Bassi kawin dengan I Sinjar Bulan mempunyai anak Isarani (Towarani) mempunyai dua anak yakni; Ibarane dan Ilangi (Puang di Tawaro).I barane (Puang di Tanete) mempunyai anak Ikamari mempunyai anak Nene Terre (Irakka Payung) yang mengangkat Tomatindo di Bata menjadi maradia di Pamboang menggantikan maradia lassa.

ILando Belua kawin dengan Topali Bulu mempunyai lima orang anak yaitu :

- a. ILaso Kepang tinggal di Luwu
- b. I Lando Guttu tinggal di Tator
- c. Usuk Sababang tinggal Karoarangan (Pinrang)
- d. Tapadarang tinggal Binuang
- e. Pokkopadang tinggal Mambuliling

#### **Hubungan Kerajaan Dato Banua dengan Kerajaan Passokorang.**

Kerajaan Passokorang diperkirakan berdiri pada abad ke 12 sekitar tahun 1100 M yang terletak di daerah Mapilli (sekarang kabupaten Polewali Mandar) rajanya bergelar "Arayang". Di dalam lembaran silsilah Lontar, sejarah Arayang Passokorang rajanya yang bernama Tomata Bassi mempunyai empat saudara masing-masing yaitu:

- a. Tosirua, diangkat menjadi Mara'dia di Da'ala
- b. Tosimbar Tombong diangkat menjadi Mara'dia di Titie
- c. Ibenato diangkat menjadi Mara'dia di Tapango.

Sebelum Ibenato diangkat menjadi Mara'dia di Tapango, beliau diutus ke tanah Jawa oleh Tomata Bassi untuk membantu kerajaan Kediri dalam perang melawan kerajaan Singosari, kemudian pergilah Ibenato ke tanah Jawa, berkat ketangguhan dan kegigihan Ibenato kerajaan Kediri berhasil mendobrak kerajaan singosari, raja Kediri sangat berterima kasih terhadap Ibenato sehingga Raja kediri mengawinkan putrinya yang cantik nan jelita yang bernama Icci Kappa (Icci lolo) dan Ketika tugas Ibenato selesai membantu Kerajaan kediri, pamitlah beliau beserta pasukannya kepada raja kediri untuk kembali ke Passokorang. Raja Kediri menghampirinya dan memberikan sebilah keris untuk disampaikan kepada Tomata Bassi Raja passokorang (Arayang Passokorang)

#### **KETURUNAN TOMATA BASSI ARAYANG PASSOKORANG**

Arayang Tomata Bassi mempunyai tiga orang anak yakni :

1. Icci Bulan.
2. Illisi Sawallangi,
3. Takea Bassi.

Icci Bulan diangkat menjadi Arayang Passokorang menggantikan Ayahandanya Tomata Bassi. Icci Bulan bersuamikan dengan Tomellu Melluangan (Dato Banua

		<p>Adolang) dan melahirkan lima orang anak masing-masing yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Dato Bassi, tinggal di Adolang.</li> <li>2. Icci Langi tinggal di Tande.</li> <li>3. Icci Tappang tinggal di Bussu.</li> <li>4. Icci Oting tinggal di Napo.</li> <li>5. Icci Paindo tinggal di Banggae.</li> </ol> <p>I Dato Bassi kawin dengan Sinjar Bulan dan diangkat menjadi Arayang di Adolang Papposi Banua. Dari perkawinan tersebut melahirkan satu orang anak yang bernama I Sarani (Towarani), I Sarani mempunyai dua orang istri yakni:</p> <p>Istri pertama bernama Icci Tuan (saudara dari Tuan Tosalama Ilamellu Tometteeng Bassi melahirkan dua orang anak masing-masing Ibarani (Puang Ditanete) dan I Langi (Puang Ditawaro).</p> <p>Istrinya yang kedua adalah anaknya Icci Oting yang tinggal di Napo. Ilamellu kawin dengan Icci Lisse (Napo). Illissi Sawallangi kawin dengan Topali Bulu dari Banua Adolang melahirkan tiga orang anak masing-masing : Imarribu, Sinjar Bulan, Tomalindungi (Tomalindrung) yang menjadi Arung di Makuring (Pinrang). Imarribu diangkat menjadi Arayang di Passokorang menggantikan ibundanya Illissi Sawallangi. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Takea Bassi (pamannya) sehingga beliau (Imarribu) melarikan diri ke Banua Papposi Adolang kemudian ke daerah Korrossa (Baras). Takea Bessi mempunyai tiga orang anak masing-masing : laso Tana menjadi Mara'dia di Mamasa, Ibassi Kelling menjadi Mara'dia di Mapilli dan Labassi Tau ke Pinrang (Batu Lappa).</p> <p>Awalnya TAKIA BASSI Arayang Passokorang melahirkan anak 7 (Tujuh) yaitu, BASSI KALLING, LABASSI TAU, LASATONA, SINJAR BULANG, IMARRIBU, SAWALLANGI, MANURUNG. Tujuh anak dari TAKIA BASSI masing-masing mempunyai wilayah kekuasaan, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BASSI KALLING yang tinggal di daerah Mapilli dan menjadi Mara'dia Mapilli,</li> <li>b. LABASSI TAU tinggal di Daerah Mamasa,</li> <li>c. LASATONA tinggal tappa di daerah Binuang,</li> <li>d. SINJAR BULANG yang tinggal di Banua Adolang,</li> <li>e. MARRIBU tinggal di Waras Mamuju,</li> <li>f. ISAWANGLANGI tinggal di Daerah Tande (Jangan-janganna Tande)</li> <li>g. IMANURUNGI tinggal di Lakuring Pinrang yang menjadi Arung di Lakuring Pinrang</li> </ol> <p>SINJAR BULANG yang menjabat sebagai Arayang di Passokorang yang memiliki harta banyak, dan SINJAR BULANG yang memiliki semua harta di Adolang berupa</p>
--	--	--

		<p>Gandrang, Keke, Bendera, dan Lain Sebagainya, dan juga sebagai Pappuangan Banua Adolang kemudian kawin dengan Pappuangan Banua Adolang dan memiliki anak 1 (satu) orang bernama Puang DISARANI, dan Puang DISARANI mempunyai anak 2 (Dua) orang yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Puang di Tanete yang menjadi Pappuangan Banua Adolang</li> <li>b. Puang di Tawaro yang turun di Lappar (wilayah bagian bawah yaitu di Pamboang)</li> </ol> <p>Kemudian Puang di TANETE memiliki anak 4 (empat) orang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Puang KAMARI</li> <li>b. Puang MAODZONG yang bergelar IMOTTIA</li> <li>c. Puang BEGA</li> <li>d. ICCI RANGGANG yang Bergelar Icci PAPPORANG</li> </ol> <p>Puang di Tawaro menikah dengan Puang Tajarra melahirkan anak 3 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. I Soppeng (menikah bersama Puang Maodzong/Muttia)</li> <li>b. I Wonne (menikah dengan Puang Bega)</li> <li>c. I Reppa</li> </ol> <p>Dari kedua anak dari Puang di Tawaro dengan Puang Tajarra yaitu I Soppeng dan I Wonne kembali ke Adolang, karena I Soppeng menikah dengan Puang Maodzong/Mutia, sedangkan I Wonne menikah dengan Puang Bega. dan hanya satu anak tinggal di lappar yaitu I Reppa, inilah yang turun temurun menyebar di Pamboang.</p>
7.	Kelembagaan Adat	
	a. Nama Lembaga Adat	Adat Adolang
	b. Struktur Lembaga Adat	<p><b>STRUKTUR LEMBAGA ADAT ADOLANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pappuangang : Ketua Adat</li> <li>2. Sarung Kaiyyang Adolang : Pembesar Negeri</li> <li>3. Sarung Kaiyyang Oroang di Ratte : Kehakiman</li> <li>4. Paya' Kaiyyang oroang di Galung : Bagian Kesejahteraan adat</li> <li>5. Sarung Kaiyyang Ulu Balombong : Penyampai Informasi</li> <li>6. Pappuangan Timbogading : Panglima Perang</li> <li>7. Tomatua di Pesapoang : Pemungut retribusi bagian utara</li> <li>8. Pamboseallita di Rawang: Bagian Pertanahan</li> <li>9. Puang Kali : Imam (Penghulu Syara'/Pemuka Agama)</li> <li>10. Tomatua di Pesapoang : Penasehat Adat</li> <li>11. Sariang : Keamanan Adat</li> <li>12. Topangale : Penjaga Batas yang tinggal di gunung atau Perbatasan Hutan</li> <li>13. So'bo : Pertanian, Pengelolaan Pertanian</li> <li>14. Para' : Humas/ Penyampai informasi ketika akan ada acara</li> <li>15. Kaka Paya'</li> <li>16. Sando Adat</li> </ol>

		<p>17. Bakkel di Pesapoang : Mengurusi Perkawinan yang melanggar aturan adat.</p> <p>18. Tomangayi : Mengurusi Keagamaan dan Pendidikan</p> <p>19. Tomabuweng</p> <p>20. Ana' Pattola : Generasi Muda</p>
	<p>c. Tugas dan Fungsi Masing-masing Pemangku Adat</p>	<p>Adapun susunan pengurus beserta tugasnya lembaga adat Adolang adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pappuangang Adolang</b> Pappuangang Adolang Adalah Ketua Adat. Yang mempunyai tugas sebagai pengatur di seluruh wilayah adat.</li> <li>2. <b>Sarung Kaiyyang Adolang</b> Sebagai Penasehat Pappuangang Adolang dan yang membacakan ikrar pada waktu pelantikan Pappuangang Adolang.</li> <li>3. <b>Sarung Kaiyyang Oroang di Ratte</b> Bertugas sebagai Pengadilan Adat Adolang (Bittoeng Tallu-tallu ) dan bertanggung jawab di wilayah Adat Ratte.</li> <li>4. <b>Paya' Kaiyyang</b> Bertugas sebagai Kepala urusan rumah tangga adat Adolang dan bertanggung jawab di wilayah Adat Galung. (Malunus)</li> <li>5. <b>Sarung Kaiyyang di Ulu Balombong</b> Bertugas sebagai penyelenggara persiapan pesta adat dan bertanggung jawab di wilayah Adat Ulu Balombong.</li> <li>6. <b>Pappuangang Timbogading</b> Sebagai bagian pertahanan, Pappuangang Timbogading biasanya disebut sebagai panglima perang dan penguasa di daerah Timbogading</li> <li>7. <b>Tomatua di Pesapoang</b> Bertugas memungut hasil di wilayah bagian utara Adolang dan bertanggung jawab di wilayah adat Pesapoang</li> <li>8. <b>Pamboseang Lita di Rawang</b> Bertugas untuk mengatur pertanahan dan Bertugas sebagai perpanjangan tangan tugas Sarung Kaiyyang ulu Balombong</li> <li>9. <b>Puang Kali Adolang</b> Sebagai penghulu dan pengadilan agama.</li> <li>10. <b>Tomatua Di Pesapoang.</b> Bertugas memberi Nasehat kepada para pemangku adat.</li> <li>11. Sariang Bertugas sebagai Keamanan</li> </ol>



		<p>12. Topangale Bertugas pada bidang Kehutanan dan Penjaga perbatasan di wilayah Hutan</p> <p>13. Sobo' Bertugas dibidang pertanian</p> <p>14. Para Bertugas dibagian Humas, memberi informasi</p> <p>15. <b>Kaka Payaq</b> Bertugas mengurus urusan memungut hasil bumi di wilayah adat adolang bagian Timbogading.</p> <p>16. Sando Adat Bertugas dibidang kesehatan dan bagian spiritual</p> <p>17. Bekkel Bertugas membantu Puang Kali dalam urusan perkawinan, perceraian</p> <p>18. To Magayi Bertugas sebagai penasehat agama dan sebagai guru membaca Al-quran</p> <p>19. Tomabuweng Bertugas mengkoordinir keamanan di Sapo Kaiyang dan mengkoordinir Sariyang dan To pangale</p> <p>20. Ana Pattola Generasi muda yang akan melanjutkan kepengurusan lembaga adat</p>
	c. Mekanisme Pengambilan Keputusan	Dalam mengambil keputusan, Perangkat Adat dilakukan secara bermusyawarah yang dikenal dengan istilah <i>oro wali-wali</i> .
	Hukum Adat	
	a. Aturan Adat Yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam	Dalam pengelolaan Sumber daya Alam masyarakat Adat adolang senantiasa memperhatikan aturan adat yang sudah menjadi kewajiban dalam pengelolaan hasil dengan mengeluarkan retribusi melalui Pemerintah Desa. Retribusi dipergunakan untuk kegiatan berkaitan dengan Adat. (dick ukang)
8.	b. Aturan Adat yang berkaitan pranata social	<p>Aturan Adat yang berkaitan pranata sosial Adat Adolang dulunya memiliki aturan tersendiri dalam tatanan hidup masyarakat.</p> <p>Pada Adat Adolang dulunya mengenal Aturan Adat yaitu <b>Nipassala</b> (atau di pisahkan atau diusir dari kehidupan wilayah masyarakat bagi Perangkat Adat yang melakukan kesalahan), <b>Niwaluang</b> (dijual bagi Masyarakat yang melakukan kesalahan). Nipassala dan Niwaluang ini menjadi sangsi hukum aturan Adat ketika dalam kehidupan Masyarakat ada yang melenceng atau melanggar tatanan kehidupan sosial di</p>

	<p>masyarakat. Kalau mereka yang dikenai sangsi Nipassala atau Niwaluang ingin kembali kedalam kehidupan wilayah Adat maka mereka akan di berikan kewajiban untuk Marrumbu Langi (Mengadakan Upacara Persembahan kepada leluhur dengan mengundang seluruh masyarakat yang berada diwilayah adat untuk hadir dalam Upacara tersebut).</p>
c. Penerapan Hukum Adat	<p>Keputusan Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nipassala (Diausir dari Wilayah Adat bagi Perangkat Adat)</li> <li>2. Niwaluan (Di pindahkan ke daerah lain/atau diluar wilayah Adat bagi Masyarakat)</li> <li>3. Marrumbu Langi (Mempersembahkan Sebagian Harta Kepada Nenek Moyang, melalui Upacara Adat dengan menyediakan 1 ekor Kerbau Camara/Bonga, Emas 1 Cupa (liter), Kain Kasa satu Roll/Piss, dan memberi Makan Masyarakat yang miskin.</li> </ol> <p>Hukum Adat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalau tidak bisa melakukan ritual ini atau tidak sanggup maka anaq cucunya tidak bisa lagi menjabat pada perangkat adat.</li> <li>2. Kalau ada orang yang dianggap bisa menjabat perangkat adat dengan kesepakatan dengan masyarakat adat, kemudian menolak dengan alasan apapun maka selamanya anak cucunya sampai darah-darahnya kebawah tidak akan bisa diangkat menjabat lagi sebagai perangkat adat.</li> <li>3. Kalau ada orang yang berperilaku tidak baik, kemudian ditegur sampai tujuh kali dan masih melanggar maka masyarakat adat mengumpul uang kemudian orang tersebut diusir dari wilayah adat adolang menuju ke daerah atau wilayah lain.</li> </ol>
d. Tahapan penyelesaian/perm asalahan adat	<p>Adat Adolang dibentuk sebagai penerus generasi adat tuo di Adolang yang berazaskan pada <i>Lima Bassiq(pedoman hidup) Pettugalanganna Amemanganna Adza Tuo Adholang</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tutu bali-wali</b> : selalu memperhatikan dan mempertimbangkan sifat-sifat kemanusiaan dalam mengambil kebijakan.</li> <li>2. <b>Saqbi bali-wali</b> : saling terbuka untuk mengetahui dalam permasalahan sehingga persatuan tetap utuh.</li> <li>3. <b>Oro bali-wali</b> : duduk bersama atau musyawarah.</li> <li>4. <b>Palalo bali-wali</b> : dalam melaksanakan pemerintahan harus selalu berlaku adil.</li> <li>5. <b>Mammakkoq di gau tongan</b> : selalu berupaya di dalam perbuatan kebaikan dan kebenaran.</li> </ol>
e. Ritus/Ritual Daur Hidup/Peralihan Individu	<p>Ritus daur hidup yang dilaksanakan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mambosi-wosi talinga (penyampaian pesan maksud untuk melamar gadis kepada orang tua perempuan), Mallamar (melamar)</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Mambottu sorong (acara penyaipaian kesanggupan laki-laki mengenai mahar yang akan disiapkan)</li> <li>3) Maccanring (acara bagi calon penganting laki-laki membawa barang kesanggupan yang di persyaratkan oleh keluarga calon penganting perempuan)</li> <li>4) Mattindor (arak-arakan penganting mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan)</li> <li>5) Kaweng/Likka (Acara Resepsi Pernikahan Kedua Mempelai laki-laki dan perempuan)</li> <li>6) Meuri' (acara 7-8 bulanan bagi ibu hamil)</li> <li>7) Mappadzai toyang (Acara syukuran bagi orang tua yang baru mempunyai anak)</li> <li>8) Massunna (khitanan bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah muali balig)</li> <li>9) Massaula (Acara memberikan do'a dan semangat kepada anak yang akan dikhitan, calon penganting laki-laki dan perempuan)</li> <li>10) Mallattigi (Acara memberikan do'a dan restu kepada calon Pengantin, baik laki-laki maupun Perempuan)</li> </ol>
	f. Ritus Komunal/Ritual Adat	<p>Komunitas Adat Adolang memiliki ritual dengan agenda tahunan, yaitu Peringatan 10 Muharram :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mappandoe' Manurung (memandikan/mensucikan benda pusaka)</li> <li>2) Ma'giling (Acara memanjatkan Syair Kidung Do'a Kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Kehidupan diwilayah Adat Adolang senantiasa dalam lindungan Allah SWT)</li> <li>3) Massaula timbanua (Acara pemberkahan oleh Tetua Adat Kepada Perangkat Adat dan Kepada seluruh Masyarakat Adat)</li> </ol>
9	Harta dan Kekayaan Adat	
	a. Situs Penting yang terdapat dalam wilayah adat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papposi Banua (sejenis batu yang menjadi pusat ritual adat)</li> <li>2. Kubur Me'olo di Mata Allo (Kuburan yang menghadap Matahari)</li> <li>3. Ku'bur Kaiyyang (makam para tetua dan keluarga adat)</li> <li>4. Passauang Jin/Passauang To Manurung (sebuah sumur kecil di atas punggung batu di atas bukit)</li> <li>5. Karappuanna (puncak gunung yang tinggi tempat memohon do'a Kepada Allah SWT dan memberikan isyarat kepada Nenek Moyang agar diberi izin sebelum upacara adat dilakukan).</li> <li>6. Batu Paccokoang Patung (Batu tempat berdirinya Patung).</li> </ol>
	b. Artefak	<p>Benda—benda pusaka Peninggalan Leluhur Peneneang Adat Adolang, benda pusaka tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doe Pakka (Trisula),</li> </ol>




	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Bendera (Bendera),</li> <li>3. Te'eng Bassi (Tongkat Besi),</li> <li>4. I Keke (Keke).</li> <li>5. Lontar,</li> <li>6. I Naga (Keris bernama Naga),</li> <li>7. Lappar Tammendi'dir (Parang Panjang yang berusia Ratusan Tahun),</li> <li>8. Badik (Badzi).</li> </ul>
c. Rumah adat (Nama dan deskripsi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sapo Kayyang (Rumah Adat) fisiknya sekarang sudah habis dimakan api waktu pemborontakan DI/TII)</li> <li>2) Porawang (Balai adat untuk Upacara)</li> <li>3) Papposi Banua (Tempat Pusat Ritual Adat)</li> </ul>
d. Permainan dan Kesenian Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permainan Tradisional <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sitaru'/Malliki :</b>  Permainan tradisional ini namanya sitaru' (taruhan) dengan cara pemain memasang buah kemiri yang bulat sejumlah sesuai dengan kesepakatan pemain tapi biasanya para pemain memasang 5 biji buah kemiri jika jumlah pemainnya banyak. Tapi kalau pemainnya dalam jumlah kurang dari lima orang maka pemain memasukkan dalam jumlah banyak. Cara bermainnya itu kalau dalam jumlah sepuluh orang maka para pemain memasukkan atau memasang buah kemiri yang terkumpul pada satu garisan. Setelah terpasang maka pemain mengundi, untuk memastikan siapa yang akan duluan melempar biji kemiri. Kalau sudah dapat maka pemain pertama yang dengan undiang melepar pertama melakukan lemparan menuju kemiri yang dipasang berjejer. Apabila kemiri kena lemparan maka pemain tersebut mengambil jejeran kemiri itu.</li> <li>2. <b>Ma'gasing, :</b>  Permainan dimainkan oleh warga komunitas adat dengan tujuan integrasi social, rekreasi, dan kesehatan. Permainan diklasifikasikan berdasarkan karaktersiitk pemain, cara bermain, aturan permainan, lokasi permainan, alat permaianan, kriteria penentuan pemenang, dan makna permainan.</li> <li>3. <b>Ma'baka :</b>  Permainannya menggunakan tempurung kelapa yang terbelah untuk satu orang satu terumpurung kelapa, dimainkan secara beregu minimal dua orang atau tiga orang , Grup pertama yang akan memulai melempar tempurung kelapa lawan dengan kelapa pelempar dengan menggunakan kaki, sampai pada orang 2 dan ketiga melakukan lemparan, kalau lemparan tempurung kelapa lawan terkena lemparan sampai tiga orang dalam gurp itu mengenai lawan maka tetap mempunyai kesempatan untuk melempar lagi, dan para pemain di</li> </ul> </li> </ul>



		<p>grup pelempar yang ada tidak mengenai sasaran lemparan maka di perbolehkan mengambil tempurun kelapa untuk memukulkan atau menyentukan tempurung kelapa ke grup lawan yang memasang tempurungnya, selama lawan dari grup pemain yang melamemasang tidak dapat menangkap grup pelempar. Tapi kalau grup pelempar terhalau atau tetangkap maka tidak di perbolehkan untuk melempar. Begitupun permainan seterusnya dilakukan.</p> <p>4. <b>Callallua</b> adalah Permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak yang pemainnya berjumlah tiga. Cara bermainnya itu, dua anak duduk sambil melentangkan kedua kakinya dan berhadapan anak yang satu, kemudian anak yang satu lagi berdiri memainkan kedua kakinya ke lentangan kaki kedua temannya.</p> <p>5. <b>Mattalla</b> adalah permainan tradisional yang dimainkan dua orang anak yang masing-masing memiliki teba dibentuk seperti logam pipih bundar.</p> <p>▪ Kesenian Tradisional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Makkacaping : memainkan alat musik berupa kecapi yang khas dari Mandar.</li> <li>2) Maccalo-calong : Seni memainkan Calong-calong yang terbuat dari batang bambu yang dibentuk seperti mata nada calong dan diletakkan ke atas belahan buah kelapa.</li> <li>3) Makkeke : Seni memainkan Keke yang terbuat dari bambu kecil, dan ada juga yang berupa keke Pusaka Adat.</li> <li>4) Mattu'du' : Berupa seni tari yang digelar apabila ada acara adat.</li> <li>5) Ma'giling : Seni Menyanyikan Syair dengan cara berkidung dan senantiasa lakukan setiap 10 Muharram atau setiap upacara adat.</li> <li>6) Manjarumbing : Seni memainkan musik yang terbuat dari Batang bambu yang berbentuk seperti garpu tala.</li> <li>7) Ma'gongga' lawe : Seni memainkan musik yang terbuat dari Bambu yang di bentuk kecil dan terdapat arsiran bambu.</li> <li>8) Marrawana : Seni memainkan musik rawana (rebana) yang berukuran besar terbuat dari kayu dan kulit sapi.</li> <li>9) Mako-a-koayang : Seni tari yang menirukan burung, yang dirangkai dari 2 lembar sarung kemudian dibentuk kepala burung. Dimainkan sengan musik Rawana (Rebana).</li> </ol>
--	--	--



	<p>e. Pakaian adat (Nama dan deskripsi)</p>	<p>Bayu Kayyang  Pakaian adat ini dipakai pada saat upacara adat, ritual perkawinan, dll  Kelengkapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laki-Laki <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sokkoq Biring / Sallu-Sallu/Passapu</li> <li>- Jas tutup</li> <li>- Lipa' sa'be</li> <li>- Gayang</li> </ul> </li> <li>▪ Perempuan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baju Pokko</li> <li>- Cikar</li> <li>- Dali</li> <li>- Kawari'</li> <li>- Bakkar</li> <li>- Gallang Balle'</li> <li>- Si'ma-simang</li> <li>- Kapu'</li> </ul> </li> </ul>
10.	<p>Peta Wilayah Adat</p>	<p>Peta dari hasil penggambaran wilayah adat Adolang</p> 
11.	<p>Kontak Pemohon</p> <p>a. Nama  b. Jabatan  c. Alamat surat menyurat  d. Telp/HP/Fax/Email</p>	<p>Nama kontak perwakilan komunitas adat yang bersangkutan</p> <p>Drs. Gading Corai  Pappuangang Adolang</p> <p>Dusun Panawar, Desa Adolang Dhua Kec.pamboang  081929587572</p>

